

## Pendampingan Sertifikasi Halal Oleh Penyuluh Agama Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi UMKM Di Indonesia

**Tika Dewi, Nailus Sa'adah**  
Penyuluh Agama Islam Kota Binjai

tikabastiandewigmail.com  
nailussa'adah@gmail.com

### Abstract

*The facilitation of halal certification by religious counselors serves as a strategic approach to strengthening the economy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Halal certification not only enhances consumer trust but also opens opportunities for MSMEs to access broader markets, both domestically and internationally. This study aims to analyze the role of religious counselors in assisting MSMEs throughout the halal certification process and its impact on improving business capacity and economic competitiveness. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews, observations, and literature review. The results show that the active involvement of religious counselors helps MSMEs understand the procedures and benefits of halal certification while fostering a more sustainable business ecosystem. With such support, MSME operators can enhance product quality and meet halal standards, thereby increasing their market competitiveness. The study concludes by highlighting the importance of synergy between religious counselors, certification bodies, and the government to effectively and sustainably strengthen the MSME economy through halal certification.*

**Keywords:** *halal certification, religious counselors, MSMEs, economic empowerment, competitiveness*

### Abstrak

Pendampingan sertifikasi halal oleh penyuluh agama menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh agama dalam mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif penyuluh

agama membantu UMKM memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal, serta membangun ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan tersebut, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan memenuhi standar halal yang berlaku, sehingga memperkuat daya saing di pasar. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penyuluh agama, lembaga sertifikasi, dan pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi UMKM melalui sertifikasi halal secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** sertifikasi halal, penyuluh agama, UMKM, penguatan ekonomi, daya saing

## **A. Pendahuluan**

Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk terus mempertahankan atau menaikkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat dan negara. Seiring dengan masifnya sektor perindustrian dunia saat ini, lahirlah sebuah isu dunia baru yang dikenal sebagai industri halal. Industri halal merupakan sebuah kegiatan dalam memproses barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariah (*islamic law*). Industri ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Industri halal tidak sekedar bersinonimkan dengan barang, tetapi juga lifestyle. Pasar halal global telah berkembang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi dunia yang baru dan menjadi perhatian di negara-negara maju dan berkembang. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy (GIE) periode 2020/2021, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat setelah periode sebelumnya menempati peringkat kelima di bidang industri halal. Kenaikan peringkat tersebut didukung oleh beberapa sektor yang mendapat kenaikan peringkat cukup pesat, seperti pada sektor farmasi dan kosmetik serta media dan rekreasi halal. Namun, prestasi ini masih menuai catatan, sebab peringkat Indonesia masih berada di bawah beberapa negara lain walaupun faktanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak saat ini yang

seharusnya memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya atmosfer halal dalam masyarakat, khususnya di sektor industri halal.<sup>1</sup>

Melalui proses manajemen halal yang diusung oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPPN dalam publikasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, melalui konsep halal by design yang berasaskan pada syariat Islam mengenai produksi barang dan pengolahannya yakni halal dan *thoyyib*, dapat menjadi sebuah paradigma baru dalam sektor perindustrian dunia. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di Dunia. Empat strategi utama yang diusulkan adalah

- a. Penguatan *halal value chain* dengan berfokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi;
- b. penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini;
- c. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama *halal value chain*; serta
- d. Penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.<sup>2</sup>

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, serta

---

<sup>1</sup> Herdayanto Sulistyo Putro, "Membangun Industri Halal Dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH)," *Sewagati, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 4 (2023): 585.

<sup>2</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2018;p. 1–443, 2018.

memiliki kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja <sup>3</sup>. Bahkan UMK juga secara produktif menjadi wadah yang baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut karena UMK memiliki sifat padat karya dan tidak membutuhkan spesifikasi tertentu dalam pendidikan maupun keahlian <sup>4</sup>.

Jumlah pelaku UMK yang tersertifikasi halal di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Sampai dengan tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia mencapai 65,471,134 unit usaha <sup>5</sup>, namun sampai dengan akhir tahun 2021 hanya terdapat 1% dari total jumlah seluruh UMK yang sudah tersertifikasi halal<sup>6</sup>. Direktur utama LPPOM MUI mengungkapkan selama tahun 2022, ada 15.273 pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal melalui LPPOM MUI. Angka ini naik 48% dari tahun 2021 yang berjumlah 10.337 pelaku usaha. Sementara jumlah permohonan pada tahun 2022 mencapai 15.333 dan jumlah produk 297.308 <sup>7</sup>. Jika dilihat data dari State of the Global Economy Report 2020/2021 Indonesia menjadi negara kedua dengan konsumsi produk halal terbesar didunia (Dinar Standard, 2021). Kesadaran pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal sangatlah rendah dikarenakan kurangnya edukasi tentang pentingnya JPH (Jaminan Produk Halal) (Rahem & Prayoga, 2019). Pemerintah Indonesia mempunyai peran untuk meningkatkan pelaku usahanya untuk mendorong produk halal melalui sertifikasi halal.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Anggarita Primatami, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 – 2016," *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21, no. 3 (2019): 203–12.

<sup>4</sup> Ahmad Havid Jakiyudin, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 182–94.

<sup>5</sup> Kemenkop UKM, 2019.

<sup>6</sup> Kemenperin, 2022

<sup>7</sup> "Milad LPPOM MUI Ke-34, Inilah Peran LPPOM MUI Dalam Ekosistem Halal Indonesia," n.d., <https://halalmui.org/milad-lppom-mui-ke-34-inilah-peran-lppom-mui-dalam-ekosistem-halal-indonesia/>.

<sup>8</sup> Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–238.

Berbagai produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju percepatan pengembangan produk halal di Indonesia. Lahirnya UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk menjadi aturan dasar penyelenggaraan sistem JPH.<sup>9</sup> Undang-undang tersebut diperkuat dengan adanya beberapa perubahan dalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dikeluarkannya PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah memberikan perhatian lebih pada pelaku UMK dengan menerbitkan regulasi khusus melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Namun, perintah untuk kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia yang dimuat dalam pasal 4 UU No.33/2014 belum cukup efektif.<sup>10</sup>

Upaya percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia didorong dengan adanya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Hal ini karena permasalahan sertifikasi halal tidak hanya menyangkut agama, melainkan juga menyangkut ekonomi.<sup>11</sup> Pemerintah memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI dengan kuota 25.000 pelaku UMK sampai dengan bulan Desember 2022, hingga tahun 2024 ada target sertifikasi UMKM sebanyak 10 juta. Namun, baru bisa dipenuhi hingga kini hanya 4,4 juta saja, terakhir Pemerintah mengumumkan wajib sertifikasi halal mundur hingga tahun 2026.<sup>12</sup> Dalam Pasal 81 ayat (1) PP No.21/2021 menyatakan "Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangan kemampuan

---

<sup>9</sup> H. Ahmad Sukandar, "Ketentuan Regulasi Halal Dalam Penyelenggaraan JPH Di Indonesia," 2022.

<sup>10</sup> Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL Jurnal Hukum*, Vol. 19 no. 1 (2019): 140–51.

<sup>11</sup> Thalhah Jahar, Asep Saepudin, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *Al-Ihkam* 12 (2017): 385–404.

<sup>12</sup> Baca artikel detikfinance, "Wajib Sertifikasi Halal buat UMKM Mundur ke 2026!" selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7341945/wajib-sertifikasi-halal-buat-umkm-mundur-ke-2026>

keuangan negara”. UMK yang berhak mendapatkan sertifikasi halal didasarkan pada ikrar halal yang dimuat ketentuannya dalam pasal 79 PP No.21/2021.<sup>13</sup> Program SEHATI digadangkan akan menjadi solusi percepatan sertifikasi halal oleh pemerintah Indonesia.

Disisi lain, ada sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM dalam Mendapatkan sertifikasi halal, terutama karena : 1) kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dan pentingnya sertifikasi halal, bahkan mereka mungkin tidak menyadari bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka pasar baru. 2) Terkait prosedur dan persyaratan yang kompleks dimana UMKM sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini mencakup pemahaman tentang bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi yang diperlukan. 3) Biaya sertifikasi, karena kurangnya informasi dan sosialisasi, mereka mengira proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang signifikan untuk audit, pengujian laboratorium, dan administrasi. Banyak UMKM yang menghadapi kesulitan dalam menutupi biaya ini, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya finansial terbatas, ditambah lagi biaya pemeliharaan sertifikasi, setelah mendapatkan sertifikasi, ada biaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk dan proses tetap memenuhi standar halal. Biaya ini dapat mencakup audit periodik dan pemeliharaan sistem manajemen halal. Padahal biaya-biaya tersebut kini telah ditanggung oleh APBN dan semua prosesnya gratis. 4) Proses administratif yang rumit dan dokumentasi yang komprehensif, dimana sertifikasi halal memerlukan dokumentasi yang rinci dan komprehensif. UMKM sering kali kesulitan dalam mengumpulkan dan mengelola dokumen yang diperlukan. 5) Birokrasi dan proses yang Panjang. 5) Keterbatasan Sumber Daya, banyak UMKM yang

---

<sup>13</sup> Mohammad Kusnadi, “Problematisa Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Islamika, Jurnal Kelslaman Dan Ilmu Pendidikan* 1 no. 2 (2019): 116–32.

kekurangan tenaga kerja terampil yang memahami standar halal dan proses sertifikasi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan sering kali tidak memadai. 6) Infrastruktur dan Teknologi yang Kurang Memadai. 7) Kurangnya Dukungan dan Pendampingan. 8) Minimnya Akses Informasi dan Bimbingan. 8) Kesadaran Pasar yang Terbatas ditandai dengan permintaan konsumen yang rendah sehingga membuat UMKM tidak merasa terdorong untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam konteks sertifikasi halal bagi UMKM, posisi penyuluh agama Islam sangat strategis untuk menjawab dan mengatasi tantangan tersebut diatas, karena Penyuluh Agama memiliki peran penting sebagai fasilitator dan pendamping. Beberapa peran spesifik mereka dalam proses ini meliputi:

- a. Memberikan Edukasi dan Kesadaran, dimana kehadiran Penyuluh agama Islam membantu meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi keagamaan maupun ekonomi.
- b. Mengadakan Pelatihan dan Workshop dengan mengorganisir dan memimpin pelatihan dan workshop yang memberikan informasi rinci tentang proses dan manfaat sertifikasi halal.
- c. Memberikan Pendampingan Proses Sertifikasi dengan memberikan bimbingan teknis kepada UMKM mengenai persyaratan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan sertifikasi halal, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi.
- d. Menyediakan layanan Konsultasi Berkelanjutan untuk membantu UMKM mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama proses sertifikasi.
- e. Melakukan Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi, diantaranya dengan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara UMKM dan lembaga sertifikasi halal, membantu dalam pengumpulan dan pengajuan dokumen yang diperlukan.



- f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi, dimana Penyuluh Agama Islam memantau dan mengevaluasi kemajuan UMKM dalam memenuhi standar halal dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Dengan demikian, peran penyuluh agama Islam dalam proses sertifikasi halal sangat berdampak positif, baik bagi UMKM maupun masyarakat luas. Beberapa manfaat utama meliputi: 1) Peningkatan Kualitas Produk: Membantu UMKM meningkatkan kualitas produk mereka sesuai dengan standar halal, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing di pasar. 2) Peningkatan Kepercayaan Konsumen: Produk yang bersertifikat halal lebih dipercaya oleh konsumen, baik di pasar lokal maupun internasional. 3) Pengembangan Ekonomi: Membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM, termasuk ekspor ke negara-negara yang mengutamakan produk halal. 4) Keberkahan dan Kepatuhan Syariah: Membantu pelaku usaha menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga membawa keberkahan dalam usaha mereka.

Dengan peran yang demikian penting, penyuluh agama Islam menjadi ujung tombak dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keagamaan dengan kegiatan ekonomi, khususnya dalam mendukung UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, meningkatkan pendapatan dan memperkuat perekonomian ummat.

## **B. Metode Kegiatan**

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal oleh Penyuluh Agama dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam materi mengenai keamanan dan kehalalan pangan, terutama urgensi dan hikmahnya dalam Islam. Adapun tahapan pelaksanaan dan program kegiatan yang dilakukan dibagi menjadi 7 macam, yakni : 1) Seminar dan talkshow halal, kegiatan ini biasanya terselenggara berkat kerjasama dengan dinas Koperasi dan UMKM, komunitas pelaku usaha dan sebagainya, materi yang disampaikan oleh



penyuluh Agama adalah pembuatan NIB, pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal, keuangan syariah hingga pemberian materi pemasaran *online*. 2) Diklat penyelia halal, yaitu dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mitra dengan tujuan untuk mempermudah proses sertifikasi produk halal, izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait Sistem Jaminan Produk Halal. 3) Workshop Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Proses Produksi Halal (PPH), tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi halal, meningkatkan pemahaman dan kemampuan mitra untuk menyusun dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas produk UMKM. Workshop proses produksi halal dilakukan untuk mengedukasi kepada seluruh mitra mengenai pentingnya halal suatu produk. Workshop ini berisi tentang tatacara pengajuan sertifikat halal dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan, serta mempersiapkan mitra dalam memproduksi produk dengan jaminan halal dalam setiap bahan bakunya. 4) Penggunaan sosial media, untuk memperkenalkan program sertifikasi halal gratis kepada masyarakat, Penyuluh Agama juga menggunakan sosial media pribadi melalui facebook Nailus Saadah, instagram @Nailussaadah dan tiktok @nailus\_saadah29, selain berisikan kegiatan-kegiatan penyuluhan, dalam sosial media tersebut juga berisi ajakan untuk pelaku usaha ikut dalam program sertifikasi gratis. 5) Pendampingan dan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Produk Halal, dimana Penyuluh Agama mendampingi para mitra dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal yang meliputi penyusunan daftar bahan baku halal, penyusunan matriks produk dan bahan, penyusunan diagram alir produksi, dan pengisian formulir aplikasi Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH). 6) Membentuk komunitas kawasan wisata halal di Kota Binjai, pada tahapan ini Penyuluh Agama bersama tim dari seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan kelompok

kerja Penyuluh membentuk komunitas halal yang berisi pelaku usaha kuliner (UMKM) yang berjualan di salah satu icon Kota Binjai yaitu Tanah lapang Merdeka, harapannya adalah para pelaku usaha dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai kehalalan produk yang dijualnya sehingga memperoleh keberkahan dalam berbisnis.

### **C. Konsep Dasar**

#### **3.1 Produk Halal**

Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 2 UU No.33/2014). Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal (Pasal 1 ayat 1 PP No.39/2021). Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal (Pasal 3 PP No.39/2021). Sejauh ini pemahaman masyarakat terhadap produk halal hanya sebatas produk makanan dan minuman. Swandaru dalam konsepnya menyatakan bahwa konsep 'halal' tidak lagi terbatas pada produk makanan, namun telah menjadikan industri halal sebagai sektor pertumbuhan baru yang potensial dalam perekonomian global.

Industri halal telah memperluas tidak hanya sektor produknnya seperti farmasi, produk kesehatan, perlengkapan mandi, dan kosmetik, tetapi juga sektor layanan seperti pemasaran, rantai pasokan, logistik, pengemasan, manufaktur, branding, dan pembiayaan. studi ini juga menyiratkan bahwa penawaran gaya hidup seperti perjalanan dan

pariwisata, manajemen perhotelan, dan industri fashion sekarang juga menjadi sektor utama dari industri halal yang diperluas.<sup>14</sup>

### 3.2 Sertifikasi Halal

Berkaitan dengan sertifikasi halal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi payung hukum yang mengatur produk halal yang ada di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikasi Halal bukti kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH yang berasal dari keputusan fatwa halal tertulis dari MUI (Pasal 1 ayat 10 UU No.33/2014). Pencantuman label halal di Indonesia menjadi sebuah kewajiban “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” (Pasal 4 UU No.33/2014).

Segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk halal dicantumkan dalam aturan pelaksana UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi halal adalah untuk memberikan jaminan produk halal (JPH) kepada masyarakat.<sup>15</sup> Tujuan dari JPH yang dicantumkan dalam Pasal 3 UU No.33 Tahun 2014 meliputi: a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

---

<sup>14</sup> Jakiyudin, “Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia.”

<sup>15</sup> S. Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, “Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim Dalam Meningkatkan Penjualan,” in *Prosiding Seminar Stiarni*, 2021, 22–27.

Kewajiban pelaku usaha yang melakukan permohonan sertifikasi halal dalam Pasal 24 UU No.33/2014: a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b). memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c). memiliki Penyelia Halal; dan d). melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Sedangkan pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 25 UU No.33/2014, meliputi: a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b). menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c). memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d). memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e). melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Sertifikasi dan labelisasi produk halal membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan produk, sehingga dapat memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk pangan halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk panganan halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan labelisasi tercipta keadilan bagi konsumen.<sup>16</sup> Sertifikasi halal dan keyakinan agama memiliki arti penting dalam keputusan pembelian makanan di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 357.

### 3.3 *Self Declare*

*Self Declare* merupakan pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku UMK. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Pasal 79 ayat 1 PP No.39/2021). Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a). Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b). proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana (Pasal 79 ayat 2 PP No.39/2021). Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Standar halal sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

1. Adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: a. Kehalalan produk dan Bahan yang digunakan; dan Ahmad Havid Jakiyudin, Alfarid Fedro 187 Al-Mustashfa, Vol. 07, No. 02, Edisi 2022 b. PPH. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Pasal 1 ayat 4 PP No.39/2021).

### 3.4 Adanya pendampingan PPH

Untuk mengatur secara lebih terperinci sertifikasi halal menggunakan ikrar halal, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penyelenggaraan sertifikasi halal menggunakan ikrar halal

melalui beberapa tahapan, yang meliputi: a. Pelaku usaha memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi halal menggunakan jalur ikrar halal. b. Menyampaikan pernyataan ikrar halal oleh pelaku usaha melalui BPJPH dan diteruskan kepada MUI (Pasal 79 ayat 5 PMA No.20/2021). c. MUI menyelenggarakan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk (Pasal 79 ayat 6 PMA No.20/2021). Apabila dalam pernyataan sidang fatwa dinyatakan lolos maka berkas pemohon akan diteruskan untuk mendapatkan sertifikat halal. Namun jika berkas dinyatakan tidak lolos dalam sidang fatwa, maka pelaku usaha dapat mengajukan pemeriksaan produknya melalui LPH. d. BPJP menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa tertulis MUI (Pasal 79 ayat 7 PMA No.20/2021).

#### **D. Hasil dan Diskusi**

Penyuluh agama Islam memainkan peran krusial dalam mendukung UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui berbagai bentuk pendampingan, mulai dari edukasi, bimbingan teknis, pelatihan, hingga dukungan moral. Kontribusi mereka tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan halal, tetapi juga memperkuat *Halal Value Chain* sebagaimana diatur dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Dengan demikian, penyuluh agama berperan penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip halal ke dalam bisnis UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

##### **4.1 Menjadi narasumber seminar, *talkshow* dan penyuluhan tentang produk halal**

Sebagai penyuluh agama Islam yang memiliki tupoksi membantu memberdayakan ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif bersama instansi pemerintah daerah, salah

satunya adalah dengan memberikan pemahaman manfaat dan dampak sertifikasi halal bagi pendapatan UMKM.

- 4.2 Mengadakan Diklat penyelia halal, pelatihan ini terkadang dilakukan secara *daring* sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop, seminar atau penyuluhan, tujuannya agar mitra dapat menyiapkan kelengkapan berkas permohonan untuk pengajuan sertifikat halal.
- 4.3 Di era digital saat ini, memberikan informasi justru akan lebih berdampak dan menjangkau lebih banyak orang dengan menggunakan sosial media, salah satunya adalah dengan menggunakan *flyer* berisi himbauan dan ajakan untuk mendaftarkan produk usahanya dalam program SEHATI. Tujuan pendampingan dari penyuluh agama adalah agar UMKM dapat memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, memenuhi standar halal, sehingga UMKM mengintegrasikan prinsip-prinsip halal ke dalam seluruh bisnis proses, hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai nilai mendukung kehalalan produk.
- 4.4 Mengkampanyekan kawasan halal di Kota Binjai

Sebagai salah satu icon kota Binjai, tanah lapang merdeka selalu ramai dikunjungi para warga untuk sekedar berolahraga, bersantai atau bermain bagi anak-anak. Tidak heran banyak pelaku UMKM yang berjualan di kawasan itu. Dan untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi halal, maka penyuluh agama Islam berkampanye dan mendaftarkan produk mereka agar mendapatkan sertifikat halal.

## **E. Kesimpulan**

Pendampingan sertifikasi halal oleh penyuluh agama terbukti menjadi strategi efektif dalam penguatan ekonomi UMKM di Indonesia.



Penyuluh agama memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, serta memberikan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Melalui program pendampingan ini, penyuluh agama membantu UMKM memahami dan memenuhi standar halal yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, sehingga memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan syariat Islam. Pendampingan yang diberikan oleh penyuluh agama tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memberikan dukungan moral dan motivasi, yang sangat penting bagi keberhasilan UMKM dalam proses sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan ini, UMKM dapat mengatasi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman, biaya sertifikasi yang tinggi, serta kompleksitas proses administrasi.

Selain itu, pendampingan sertifikasi halal oleh penyuluh agama juga berkontribusi signifikan terhadap penguatan Halal Value Chain sebagaimana diatur dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Dengan membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal, penyuluh agama mendukung terciptanya ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar lokal dan global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif. Secara keseluruhan, peran aktif penyuluh agama dalam pendampingan sertifikasi halal merupakan salah satu strategi kunci dalam memperkuat ekonomi UMKM di Indonesia, mengoptimalkan potensi pasar halal, dan mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi syariah nasional.

#### **F. Daftar Bacaan**

Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim Dalam Meningkatkan Penjualan." In *Prosiding Seminar Stiami*, 22–27, 2021.

Hartati, Ralang. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 140–51.

Hasan, Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–38.

Ilyas, Musyrikah. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 357.

Jahar, Asep Saepudin, Thalhah. "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *Al-Ihkam* 12 (2017): 385–404.

Jakiyudin, Ahmad Havid. "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 182–94.

Komite Nasional Keuangan Syariah. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2018;p. 1–443, 2018.

Kusnadi, Mohammad. "Problematisasi Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Islamika, Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 1 no. 2 (2019): 116–32.

"Milad LPPOM MUI Ke-34, Inilah Peran LPPOM MUI Dalam Ekosistem Halal Indonesia," n.d. <https://halalmui.org/milad-lppom-mui-ke-34-inilah-peran-lppom-mui-dalam-ekosistem-halal-indonesia/>.

Primatami, Anggrarita. "Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 – 2016." *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21, no. 3 (2019): 203–12.

Putro, Herdayanto Sulisty. "Membangun Industri Halal Dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH)." *Sewagati, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 4 (2023): 585.

Sukandar, H. Ahmad. "Ketentuan Regulasi Halal Dalam Penyelenggaraan JPH Di Indonesia," 2022.